



PUTUSAN

Nomor 2 /Pdt.GS /2023/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

FUADI, Tempat/Tanggal lahir, Idi 11 Oktober 1993, Jenis Kelamin laki laki Agama Islam, Pekerjaan Wirswasta, Alamat, Dusun Haji Rauf, Desa Meunasah Puuk, Kecamatan Idi Rayeuk, kabupaten Aceh Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khairil Anwar, S.H. berkantor di Kantor Bantuan Hukum Lembaga Pembela Konsumen Negeri (KBH-LPKN) yang beralamat di Jalan Prof A Mesjid Ibrahim Lk II Kelurahan Matang Seulimeng, kecamatan langsa Barat, Kota Langsa, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 8 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

PT. ADIRA DINAMIKA MUTI FINANCE Alamat Jl. Ahmad Yani Nomor 78 kelurahan Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rakerhut Situmorang, S.H., M.H, Arie Syahwana, S.H, M. Affandi, S.H, Ali Marganta ST. Sihite, S.H yang beralamat di Kantor Hukum Rakerhut Situmorang & Rekan Jalan Puri Nomor 56, Kelurahan Kota Matsum, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 30 Mei 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membacaberkas perkarabesertasurat-suratyang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 15 Mei 2023 dan telah dicatatkan dalam Register Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lgs, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat perjanjian pembiayaan dengan cara pembelian dengan cara Angsuran terhadap 1

Halaman 1 dari 40 Putusan Perkara Nomor 2/Pdt.GS/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit Mobil Merk Daihatsu / Sigr 1.0/Minibus, dengan Nomor Rangka: MHKS6DJ2JMJ036110, Nomor Mesin: 1KRA611330, Tahun 2021, Warna: Black Putih, No.Pol: BL1730 DD Atas Nama Fuadi dengan uang Down Payment (DP) sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dengan angsuran 60 bulan (5 Tahun), sedangkan setiap bulannya Penggugat harus membayar angsuran kepada Tergugat sebesar Rp2.968.000,00 (dua juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dengan **No Kontrak 000006422151974:**
2. Bahwa, atas Kredit mobil Penggugat kepada Tergugat berdasarkan surat perjanjian yang disebut di atas, Penggugat telah membayar secara angsur kepada Tergugat sebanyak 16 bulan dan sisa 44 bulan pembayaran lagi dan Penggugat memang benar memiliki tunggakan 3 bulan (bulan Febuari 2023, Maret 2023, April 2023) yang dikarenakan Penggugat ada masalah dengan Ekonomi;
 3. Bahwa, Pada hari kamis Tanggal 06 April 2023 Penggugat mau membayar angsuran kekantaor Tergugat, tetapi Pihak Tergugat tidak mau menerima pembayaran angsuran tersebut karena Pengugat sudah nunggak 3 bulan, Pihak Tergugat mewajibkan Penggugat Membayar 3 bulan Angsuran, dikarenakan Penggugat tidak memiliki uang untuk membayar 3 bulan, maka Penggugat tidak jadi membayar angsuran tersebut;
 4. Bahwa, Pada Tanggal 17 April 2023 Mobil Penggugat tersebut diatas di pakai oleh teman Penggugat yang bernama Ramli menuju kekota langsa untuk membawah orang tuanya berobat kerumah sakit Umum Langsa, Tetapi pas didepan kantor Tergugat Jl A. Yani Mobil tersebut dihadang oleh Tergugat dan digiring menuju kantor Tergugat, sesampainya dikantor Tergugat, Ramli disuruh masuk kedalam kantor, dan mobil Pengugat langsung dilarikan oleh Tergugat;
 5. Bahwa, Penggugat mempunyai itikad baik, Pada tanggal 19 April datang kekantor Tergugat untuk membayar seluruh Tunggakan mobil tersebut yaitu sebanyak 3 bulan kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau dan menyuruh Penggugat untuk melunasi seluruh angsuran Penggugat sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanpa memberikan rincian apa saja yang harus dibayar Pengugat;
 6. Bahwa, Penggugat merasa keberatan terhadap tindakan Tergugat tersebut yang menarik mobil tersebut dikarenakan Tergugat:

Halaman 2 dari 40 Putusan Perkara Nomor 2 Pdt.GS/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tidak pernah diberi Surat Peringatan (SP) oleh Tergugat, baik SP 1, SP 2, maupun SP 3. Pada saat Penggugat menunggak pembayaran. Sehingga melanggar angka 3 (tiga) dari Perbutan Melawan Hukum (PMH) tersebut di atas yaitu: (3) Melanggar Kaedah Tata Susila;
7. Bahwa, pada saat Penarikan kendaraan tersebut, Tergugat **TIDAK ADA** menunjukkan atau memperlihatkan surat penetapan Pengadilan dari Pengadilan Negeri Langsa sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 pada angka 2, 3 dan 4 yang menyatakan:
 - 2) ***Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara suka rela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;***
 - 3) ***Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.***
 - 4) ***Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara***

Halaman 3 dari 40 Putusan Perkara Nomor 2/Pdt.GS/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cideraan jidat debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

Sehingga sejak adanya keputusan MK tersebut maka penarikan/penyerahan Mobil Penggugat harus adanya Surat Ijin Penetapan Eksekusi dari Pengadilan Negeri Langsa, akan tetapi ijn dari PN tersebut **TIDAK ADA** sama sekali sehingga perbuatan Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Apalagi Penggugat **KEBERATAN** menyerahkan secara sukarela objek/mobil tersebut, Penarikan mobil tersebut dilakukan dengan cara paksa Tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat sehingga penarikan/ eksekusinya harus melalui penetapan Pengadilan Negeri Langsa akan tetapi tidak ada sama sekali;

8. Bahwa dikarenakan tidak adanya sertifikat fidusia yang diberikan Tergugat kepada Penggugat terhadap barang jaminan oleh karenanya dapat dikatakan perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat *de facto* merupakan perjanjian dibawah tangan sehingga berlaku ketentuan Pasal 1320 KUHP data sebagai *lex generalis*, karenanya berlaku pula Pasal 1266 KUHP data yakni eksekusi harus atas dasar putusan pengadilan. Dengan demikian eksekusi barang jaminan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah selain dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perampasan (*vide*; Pasal 368 KUHP) juga sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Karenanya eksekusi obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
9. Bahwa, kemudian jika Penggugat mau mengambil mobil tersebut maka harus melunasi sejumlah kewajiban hutang Penggugat kepada Tergugat,

Halaman 4 dari 40 Putusan Perkara Nomor 2/Pdt.GS/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Penggugat mempunyai itikad baik untuk membayar seluruh tunggakan cicilan, kepada tergugat dan Penggugat akan melanjutkan cicilan mobil tersebut seperti semula;

B. TENTANG KERUGIAN PENGGUGAT

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah dilakukan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu:

Kerugian Materil :

- Biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk mengurus Perkara ini sebesar Rp35.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
- Kerugian pembayaran Down Payment (DP) sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah)
- Kerugian Jumlah angsuran yang telah Penggugat bayar kepada Tergugat selama 16 bulan x Rp2.968.000,00 = Rp47.488.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp35.000.000,00 + Rp26.398.000,00 + Rp47.488.000,00 = Rp108.488.000,00 Terbilang : **Seratus delapan juta empat Ratus ribu delapan puluh delapan ribu rupiah**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini kami mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Langsa untuk memanggil kedua belah pihak yang berpekara untuk bersidang yang waktunya Bapak tentukan sendiri dan memutus perkara ini yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang mengambil mobil 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu / Sigr 1.0/Minibus, dengan Nomor Rangka: MHKS6DJ2JMJ036110, Nomor Mesin: 1KRA611330, Tahun 2021, Warna: putih, No.Pol: BL1730 DD Atas Nama Fuadi tanpa ada surat penetapan eksekusi dan ijin dari Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Langsa adalah Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan Mobil Merk Daihatsu / Sigr 1.0/Minibus, dengan Nomor Rangka: MHKS6DJ2JMJ036110, Nomor Mesin: 1KRA611330, Tahun 2021, Warna: putih, No.Pol: BL1730 DD Atas Nama Fuadi kepada Penggugat dengan Mengembalikan kepada setatus semula sebagai jaminan hutang Penggugat kepada Tergugat, yaitu Penggugat membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan Angsuran/cicilan tiap bulannya terhitung sejak mobil di kembalikan kepada Penggugat.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi yaitu :

➤ Kerugian Materil :

- Biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk mengurus Perkara ini sebesar Rp35.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

- Kerugian pembayaran Down Payment (DP) sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah)

- Kerugian Jumlah angsuran yang telah Penggugat bayar kepada Tergugat selama 16 bulan x Rp2.968.000,00 = Rp47.488.000,00 (empat puluh tuju juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp35.000.000,00 + Rp26.000.000,00 + Rp47.488.000,00 = Rp108.488.000,00 Terbilang : Seratus delapan juta

empat Ratus ribu delapan puluh delapan ribu rupiah

5. Menghukum Tergugat untuk membayar **DENDA** sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai /tidak mau mematuhi Keputusan pada butir 3 (Tiga) tersebut diatas sejak keputusan ini berkekuatan Hukum tetap.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang didampingi oleh Kuasahukumnya dan Tergugat menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak dengan mengecualikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang diupayakan oleh Hakim kepada Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil sampai dengan sebelum pembacaan putusan;

Halaman 6 dari 40 Putusan Perkara Nomor 2/Pdt.GS/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatanyang pada halaman pertama pada alamat Penggugat dilakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulistanggal 5Juni 2023 melalui sistem elektronik/e-litigasi pada tanggal 6 Juni 2023yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bersama ini Tergugat melalui Kuasanya menyampaikan Jawaban disertai dengan Eksepsi Kompetensi Absolut terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) yang dimajukan oleh Sdr. FUADI melalui Kuasanya terdaftar dengan register No. 2/Pdt.G.S/2023/PN. Lgs. tanggal 15 Mei 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa;

Bahwa adapun yang menjadi dalil-dalil Jawaban Tergugat yang disertai Eksepsi Kompetensi Absolut dalam perkara a quo diuraikan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI.

I. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut Kewenangan Pengadilan Agama Banda Aceh.

1. Bahwa Penggugat didalam dalil-dalil gugatannya pada halaman 1 (satu) menyebutkan Penggugat dengan ini mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Jalan Ahmad Yani No. 78, Kel Gampong Jawa, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh 24375 ;
2. Bahwa sejatinya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo merupakan Kewenangan atau Yurisdiksi dari Pengadilan Agama Banda Aceh dan bukan Kewenangan atau Yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Langsa (Vide ketentuan Pasal 134 / Pasal 160 Rbg) ;
3. Bahwa hal tersebut jelas diatur pada Perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan No. 0642.21.519742 tanggal 29Agustus 2021,dimana pada Pasal 1 butir 19 Perjanjian tersebut yang dikutip sebagai berikut:

----- *"Apabila timbul perselisihan atau sengketa sebagai akibat dari Pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui **Pengadilan Agama di wilayah domisili Perusahaan** atau diluar Pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang ditetapkan oleh OJK"* -----

Halaman7dari40 Putusan Perkara Nomor2Pdt.GS/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan No. 0642.21.519742 tanggal 29 Agustus 2021 pada Pasal 1 butir 19 tersebut, yang di Tandatangani oleh RUSDI FAISAL dalam Kapasitanya sebagai Head Of Syariah Branch PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Banda Aceh, berkedudukan di Jl. Teuku Umar No. 27 - 7 a Banda Aceh sebagai Pihak Kreditur dengan FUADI sebagai Konsumen dan Ayah Kandung M. YACOB DAUD ;
5. Bahwa dengan demikian Perjanjian Pembiayaan Murabahah atas pembiayaan unit Kendaraan / Mobil Daihatsu Sigr a 1.0 M MC dengan Nomor Polisi BL 1730DD dimaksud Sah dan Mengikat (Pasal 1320 KUH. Perdata) serta sebagai Undang-Undang bagi kedua belah Pihak (Pasal 1338 KUH. Perdata), maka Penggugat dan Tergugat sebagai para pihak tunduk dan patuh pada Isi dan Syarat-syarat dari Perjanjian tersebut;
6. Bahwa oleh karena dari Pasal 1 butir 19 Perjanjian tersebut telah mengatur secara tegas adanya Pilihan Forum yang berlaku (*Choice of jurisdiction*) bagi kedua belah pihak jika timbul perselisihan atau sengketa akibat pelaksanaan Perjanjian, hal mana diatur pada Perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan No. 0642.21.519742 tanggal 29 Agustus 2021 tersebut, maka untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama di wilayah domisili Perusahaan yang berkedudukan di Jl. Teuku Umar No. 27 Banda Aceh, maka sejatinya gugatan Penggugat dalam perkara ini dimajukan pada **Kepaniteraan Pengadilan Agama Banda Aceh, bukan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa**, sehingga demi hukum Gugatan Penggugat yang didaftar pada Pengadilan Negeri Langsa a quo sejatinya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

II. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Karena Penggugat Tidak Mengikut Sertakan Saudara RAMLI Sebagai Pihak.

1. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) angka 4 (empat) Penggugat telah menyebutkan secara jelas dan tegas yaitu: *"Bahwa Pada Tanggal 17 April 2023 Mobil Penggugat tersebut diatas di pakai oleh teman Penggugat yang bernama RAMLI menuju kota langsa untuk membawah orang tuanya berobat kerumah sakit langsa, tetapi pas didepan kantor Tergugat Jl. A. Yani Mobil tersebut dihadang oleh Tergugat dan digiring menuju kantor Tergugat, sesampainya dikantor Tergugat, RAMLI disuruh masuk kedalam kantor dan mobil Penggugat langsung dilarikan oleh Tergugat.*

Halaman 8 dari 40 Putusan Perkara Nomor 2 Pdt.GS/2023/PN Lgs



2. Bahwa dengan demikian menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia, Penggugat sejatinya harus mengikut setakan saudara RAMLI sebagai Pihak dalam perkara a quo, agar memperjelas dan menjadi terangpermasalahannya ;
3. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat tersebut dan menolak gugatan Penggugat atau Setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

III. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*) Karena Dalil Gugatan Menyebutkan Adanya Perjanjian Sedangkan Didalam Petitum Menyebutkan Adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

1. Bahwa Gugatan Penggugat dalam Perkara a quo yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa terdaftar dengan register No. 2/Pdt.G.S/2023/PN.Lgs tanggal 15 Mei 2023 **tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH / *Onrechtmatigedaad*) yang dilakukan oleh Tergugat ;**
2. Bahwa faktanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian yaitu Perjanjian Pembiayaan Murabahah Antara PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Banda Aceh sebagai Kreditur dan FUADI sebagai Debitur dengan No. 0642.21.519742 tanggal 29 Agustus 2021 ;
3. Bahwa Penggugat pada posita gugatan halaman 2 (dua) angka 1 (satu) mendalilkan yaitu : *“Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat Perjanjian Pembiayaan dngan angsuran selama 60 (enam puluh) bulan (5 Tahun) sedangkan setiap bulannya Penggugat harus membayar angsuran kepada Tergugat sebesar Rp. 2.968.000 (Dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)”* ;
4. Bahwa Penggugat pada posita gugatan halaman 2 (dua) angka 3 (tiga) mendalilkan yaitu : *“Bahwa atas kredit mobil Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian yang tersebut diatas.....dst nya”* dan selanjutnya Penggugat dalam Petitumnya pada angka 2 (dua) memohon yaitu : *“Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum”* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Posita gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) dan angka 3 (tiga) dihubungkan dengan Petitum angka 2 (dua) tidak saling mendukung, sehingga gugatan menjadi Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur libel*), mengakibatkan Gugatan Tidak Dapat Diterima (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 danurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975) ;
6. Bahwa oleh karena Posita yang didasarkan pada peristiwa Perjanjian Pembiayaan, namun dalam Petitum Gugatan menyatakan Perbuatan Melawan Hukum, maka antara Posita dan Petitum Penggugat Tidak Saling Mendukung dan antara Petitum dengan Posita Tidak ada Hubungan satu sama lain bahkan sangat Kontrakdiksi. Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimanaurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yaitu :
----- *"Bahwa menurut hukum acara perdata antara Petitum dengan Posita harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti Petitum harus didukung oleh Posita yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam Gugatan, bilamana syarat ini tidak terpenuhi, maka Gugatan tersebut oleh Pengadilan harus dinyatakan tidak dapat diterima"* ----- ;
7. Bahwa fakta hukum tersebut, Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimanaurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 879 K/Pdt/1997 tertanggal 29 Januari 2001 dan No. 2643 K/Pdt/1994 tertanggal 28 Mei 1999, yang intinya menyatakan :
-----*"Penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam suatu Gugatan, melanggar tata tertib beracara atas alasan keduanya seharusnya diselesaikan tersendiri. Dalam Posita Gugatan didasarkan atas alasan Perjanjian, namun demikian dalam Petitum dituntut agar Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Kontruksi Gugatan seperti itu mengandung KONTRADIKSI, dan Gugatan dikategorikan OBSCUUR LIBEL, Sehingga tidak dapat diterima"* ;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, jelas Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dan Tidak Jelas, maka dimohonkan Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan

Halaman10dari40 Putusan Perkara Nomor2Pdt.GS/2023/PN Lgs



mengadili perkara a quo berkenan kiranya untuk mengabulkan Eksepsi dari Tergugat tersebut dan menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

IV. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*) Oleh Karena Penggugat Menyebutkan Pihak Tergugat Sebagai PT. ACC, sedangkan Faktanya Tergugat Adalah PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.

1. Bahwa Gugatan Penggugat dalam Perkara a quo yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa terdaftar dengan register No. 2/Pdt.G.S/2023/PN.Lgs tanggal 15 Mei 2023 menyebut dengan singkat nama pihak Tergugat adalah **PT. ACC**, bahwa Badan Hukum Tergugat sampai saat ini bukanlah PT. ACC melainkan adalah **PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk**, sebagaimana Akta Pendirian dan Perubahannya serta Perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah;
2. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada halaman 1 (satu) tidak jelas menyebut dengan singkat nama Tergugatnya dan juga tidak jelasnya siapa yang digugat oleh Penggugat maka dengan demikian Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, jelas Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dan Tidak Jelas, maka dimohonkan Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan kiranya untuk mengabulkan Eksepsi dari Tergugat tersebut dan menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa terhadap hal-hal yang diuraikan dalam Bagian Eksepsi tersebut diatas, dimohonkan pula secara mutatis-mutandis termasuk bagian dalam Pokok Perkara di bawah ini.

I. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT ADALAH HUBUNGAN PERJANJIAN YANG TELAH DISEPAKATI BERSAMA.

1. Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Pembiayaan kepada Tergugat, kemudian Tergugat menyetujui permohonan Penggugat dimaksud yang kemudian diikat ke dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan No. 0642.21.519742 tanggal 29 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, yang mana Perjanjian dimaksud telah mengatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas mengenai hak dan kewajiban Penggugat selaku Debitur dan Tergugat selaku Kreditur ;

2. Bahwa Tergugatselaku Kreditur telah memberikan Fasilitas Pembiayaan kendaraan bermotor kepada Penggugatselaku Debitur yang dituangkan kedalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 0642.21.519742 tanggal 29 Agustus 2021, dengan Tenor (Jangka waktu) selama 60 (Enam puluh) bulan dan Kewajiban Penggugat selaku Debitur Per-bulan adalah sebesar Rp. 2.968.000 (Dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga 1.0 M MC, Warna White, yang spesifikasi sebagai berikut:

M e r e k : Daihatsu.
T y p e : Minibus.
Tahun Pembuatan : 2021.
Warna : White.
Nomor Rangka : MHKS6DJ2JM036110.
Nomor Mesin : 1KRA611330.
Nomor Polisi : BL 1730 DD.
Nilai Penjaminan : Rp178.079.971,00

3. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) angka 1 (satu) Penggugat telah mengakui secara jelas dan tegas dengan menyebutkan : *"Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat Perjanjian Pembiayaan dengan cara pembelian dengan cara angsuran terhadap 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu/Siga 1.0/Minibus, dengan Nomor Rangka : MHKS6DJ2JM036110, Nomor Mesin : 1KRA611330, Tahun 2021, Warna Black Putih, No Pol : BL 1730 DD"* ;
4. Bahwa kemudian terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) angka 2 (dua) Penggugat telah mengakui secara jelas dan tegas dengan menyebutkan : *"Bahwa atas kredit mobil Penggugat kepada Tergugat berdasarkan surat Perjanjian yang disebut di atas, Penggugat telah membayar secara angsur kepada Tergugat sebanyak 16 bulan dan sisa 44 bulan pembayaran lagi dan Penggugat memang benar memiliki tunggakan 3 bulan (bulan Februari 2023, Maret 2023, April 2023)dst nya"* ;
5. Bahwa sudah jelas antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan Perjanjian Pembiayaan Murabahah yang mana Tergugat

Halaman 12 dari 40 Putusan Perkara Nomor 2/Pdt.GS/2023/PN Lgs



sebagai Perusahaan Pembiayaan kendaraan bermotor yang memberikan Fasilitas kredit kepada Pemohonnya ;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUH. Perdata / Pasal 174 Hir / Pasal 311 Rbg, yang menyebutkan ;

“Pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”

7. Bahwa dengan adanya Pengakuan dari Penggugat dipersidangan melalui dalil-dalil gugatannya, hal tersebut merupakan Bukti yang Sempurna (*Volledig Bewijs*), sehingga dengan adanya pengakuan tersebut menjadi alasan bagi Tergugat untuk bermohon Kehadapan Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menyatakan Gugatan Penggugat sejatinya Ditolak untuk seluruhnya ;

8. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Kendaraan bermotor terhadap 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga 1.0 M MC, Warna White diikat dengan Jaminan Fidusia sebagaimana didalam Akta Jaminan Fidusia No. 5931 tanggal 30 Agustus 2021 diperbuat dihadapan NI WAYAN ANIK PARWATI, SH., M.kn. selaku Notaris Jo. Sertipikat Jaminan Fidusia dengan No. W1.00080023.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 3 September 2021 diterbitkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Aceh ;

9. Bahwa Perjanjian Pembiayaan terhadap 1 (satu) unit Daihatsu Siga 1.0 M MC, Warna White, dimana Perjanjian Pembiayaan No. 0642.21.519742 tanggal 29 Agustus 2021 Sah dan Mengikat serta sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1320 KUH. Perdata dan Pasal 1338 KUH. Perdata ;

10. Bahwa Tergugat juga mendasarkan pada Pendapat BAPAK DR. HENDRY P. PANGGABEAN, SH. MS, dalam bukunya berjudul “Peranan Mahkamah Agung Republik Indonesia Melalui Putusan Hukum Perikatan”, yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menjatuhkan Putusan yang menyangkut pada Hukum Perikatan menganut Azas Perjanjian, dimana apa yang disepakati oleh Kedua Belah Pihak (*Promis must be Kept*) harus ditaati / dipatuhi oleh Pihak-pihak tersebut ;

II. PENGUGAT TELAH LALAI DAN INGKAR JANJI / WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN YANG TELAH DISEPAKATI BERSAMA.

Halaman 13 dari 40 Putusan Perkara Nomor 2 Pdt.GS/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa latar belakang permasalahan a quo timbul disebabkan oleh karena Penggugat selaku Debitur Telah Lalai Melaksanakan Kewajiban untuk melakukan Pembayaran angsuran atas 1 (satu) unit Mobil Sigr 1.0 M MC, Warna White kepada Tergugat sehingga perbuatan Penggugat telah membawa kerugian kepada Tergugat ;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) angka 2 (dua) Penggugat telah mengakui secara jelas dan tegas dengan menyebutkan : *"Bahwa atas kredit mobil Penggugat kepada Tergugat berdasarkan surat Perjanjian yang disebut di atas, Penggugat telah membayar secara angsur kepada Tergugat sebanyak 16 bulan dan sisa 44 bulan pembayaran lagi dan Penggugat memang benar memiliki tunggakan 3 bulan (Terhitung sejak bulan Februari 2023, bulan Maret 2023, bulan April 2023)dst nya"* ;
3. Bahwasejak Perjanjian Pembiayaan Murabahah berlaku efektif, Penggugat selalu tidak tepat waktu atau selalu mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran setiap bulannya yang tidak sesuai dengan isi Perjanjian dan tercantum di dalam Riwayat Pembayaran yang akan dibuktikan oleh Tergugat dalam acara Pembuktian nanti dipersidangan, yaitu :
 1. Angsuran Ke - 1 Jatuh tempo tanggal 29 September 2021, **Dibayarkan** Pada tanggal 30 September 2021;
 2. Angsuran Ke -2 Jatuh tempo tanggal 29 Oktober 2021, **Dibayarkan** Pada tanggal 31 Oktober 2021;
 3. Angsuran Ke - 3 Jatuh tempo tanggal 29 November 2021, **Dibayarkan** Pada tanggal 30 November 2021;
 4. Angsuran Ke - 4 Jatuh tempo tanggal 29 Desember 2021, **Dibayarkan** Pada tanggal 30 Desember 2021;
 5. Dan seterusnya, selalu terlambat membayar angsuran setiap bulannya;
4. Bahwa sedangkan Puncaknya, Penggugat saat itu selaku Debitur Telah Lalai Melaksanakan Kewajiban untuk melakukan Pembayaran angsuran atas 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigr 1.0 M MC, Warna White selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, yaitu :
 1. Angsuran Ke- 17 Jatuh tempo tanggal 10 Februari 2023.
 2. Angsuran Ke- 18 Jatuh tempo tanggal 10 Maret 2023.
 3. Angsuran Ke- 19 Jatuh tempo tanggal 10 April 2023.

Halaman 14 dari 40 Putusan Perkara Nomor 2/Pdt.GS/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan keadaan Penggugat yang tidak dapat membayar angsurannya tersebut telah bertentangan dengan hak dan kewajiban Penggugat selaku Debitur dan Tergugat selaku Kreditur dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 0642.21.519742 tanggal 29 Agustus 2021, dengan demikian Penggugat selaku Debitur sudah Ingkar Janji (*Wanprestasi*) dan Penggugat telah merugikan Pihak Tergugat selaku Kreditur;
6. Bahwa Fakta hukum yang sebenarnya akibat tidak dibayarkan angsuran/cicilan terhadap kewajiban Penggugat kepada Tergugat saat ini, Tergugat tidak memperoleh dan atau menikmati hasil dari obyek yang dijadikan Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut, sehingga telah hilang hak Tergugat yang tidak dapat dinilai berupa waktu dan nama baik sebagai lembaga Pembiayaan atas adanya gugatan a quo;
7. Bahwa pada faktanya Penggugat selaku Debitur bukan pihak yang dirugikan dalam perkara a quo, akan tetapi justru Tergugat selaku Kreditur yang telah dirugikan karena Tergugat telah memberi /mendana Fasilitas Pembiayaan atas 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigr 1.0 M MC dengan Nomor Polisi BL1730 DD dengan nilai Penjaminan Rp. 178.079.971,- (Seratus tujuh puluh Delapan juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu juta rupiah) yang mana Mobil tersebut telah di gunakan sehari-hari;
8. Bahwa tidak benar kalau Penggugat mengalami masalah ekonomi yang mana Penggugat bekerja disuatu Yayasan dan menjabat sebagai Wakil Yayasan dan juga Penggugat bekerja sebagai Pengajar di Sekolah Dasar Islam Terpadu dengan mendapat gaji setiap bulannya dan terhadap Penggugat yang menunggak membayar angsuran merupakan suatu bentuk kelalaian yang dapat merugikan pihak Tergugat;
9. Bahwa terhadap Penggugat menunggak membayar angsuran Tergugat telah membantu Penggugat dengan melakukan *Rescheduling atau Rehab* yaitu perubahan jatuh tempo tanggal pembayaran angsuran setiap bulannya yang semula jatuh temponya tanggal 29 setiap bulannya telah di *Rescheduling atau Rehab* menjadi tanggal 10 jatuh temponya kebulan berikutnya;
10. Bahwa pada saat Penggugat diberi toleransi untuk *Rescheduling atau Rehab*, yang mana posisi Penggugat saat itu sudah menunggak membayar angsuran selama 2 (dua) bulan yaitu pada untuk bulan April 2022 dan untuk

Halaman 15 dari 40 Putusan Perkara Nomor 2 Pdt.GS/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2022, Tergugat telah membantu Penggugat agar supaya bisa membayar 1 (satu) bulan angsuran saja kepada Tergugat yaitu dibayarkan pada tanggal 15 Mei 2022 dan faktanya Penggugat tetap tidak mempunyai iktikad baik dan selalu Ingkar Janji (*Wanprestasi*) dalam membayar angsuran setiap bulannya;

11. Bahwa dengan demikian Penggugat sudah tidak beritikad baik sama sekali dalam memenuhi Perjanjian yang telah disepakati bersama dengan tidak membayar angsuran tepat waktu dan tidak memenuhi Prestasinya (Kewajibannya) membayar angsurannya yang sudah menunggak selama 3 (Tiga) bulan berturut-turut sehingga masih tersisa 44 (Empat puluh empat) Angsuran lagi yang tidak dibayarkan dari 60 (Enam puluh) Angsuran sesuai yang diperjanjikan;
12. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) angka 2 (dua) Penggugat telah mengakui secara jelas dan tegas dengan menyebutkan : *"Bahwa atas kredit mobil Penggugat kepada Tergugat berdasarkan surat Perjanjian yang disebut di atas, Penggugat telah membayar secara angsur kepada Tergugat sebanyak 16 bulan dan sisa 44 bulan pembayaran lagi dan Penggugat memang benar memiliki tunggakan 3 bulan (Untuk bulan Februari 2023, Maret 2023, April 2023)dst nya"*;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUH. Perdata / Pasal 174 Hir / Pasal 311 Rbg, yang menyebutkan ;
"Pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu";
14. Bahwa dengan adanya Pengakuan dari Penggugat dipersidangan melalui dalil-dalil gugatannya, hal tersebut merupakan Bukti yang Sempurna (*Volledig Bewijs*), sehingga dengan adanya pengakuan tersebut menjadi alasan bagi Tergugat untuk bermohon Kehadapan Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menyatakan Gugatan Penggugat sejatinya Ditolak untuk seluruhnya;
15. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) angka 3 (tiga) adalah tidak benar kalau Penggugat pada hari kamis tanggal 6 April 2023 datang ke kantor Tergugat mau membayar angsuran dan hendak menemui HERY FACHRIZAL selaku AR HEAD PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk Cabang Langsa dan Tergugat tidak ada mengatakan

Halaman 16 dari 40 Putusan Perkara Nomor 2/Pdt.GS/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewajibkan Penggugat membayar 3 (tiga) bulan angsuran yang mana Tergugat sudah tidak percaya lagi kepada Penggugat yang selalu Ingkar Janji (*Wanprestasi*) dalam membayar angsuran setiap bulannya;

16. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi Tergugat selaku Kreditur, sebelum Penggugat mengajukan gugatan perdata a quo, Tergugat telah berulang kali memperingatkan kelalaian Penggugat dengan cara lisan ataupun secara tertulis agar segera melakukan pemenuhan kewajibannya untuk membayar angsurannya kepada Tergugat, yang mana terlebih dahulu mengirim Surat Peringatan (SP) dan Surat Somasi (Surat Peringatan) kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap mengabaikannya;
17. Bahwa meskipun Tergugat telah memperingatkan Penggugat baik secara lisan maupun tertulis, namun Penggugat tidak menunjukkan itikad baiknya untuk menyelesaikan permasalahan a quo, yang mana perbuatan Penggugat telah secara jelas dan terang melanggar ketentuan yang telah di perjanjikan didalam perjanjian a quo;
18. Bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUH. Perdata dimaksud, maka atas tetap tidak dilakukannya pembayaran meskipun telah diperingatkan, jelas dan terang bahwasanya Penggugat telah Lalai dan atau Cidera Janji (*Wanprestasi*) terhadap Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 0642.21.519742 tanggal 29 Agustus 2021 tersebut, sehingga menimbulkan kerugian bagi Tergugat;
19. Bahwa selain dalil-dalil tersebut diatas, untuk menyangkal Gugatan Penggugat tersebut bersama ini Tergugat mendalilkan ketentuan Pasal 1865 KUH. Perdata yang dikutip sebagai berikut:
----- *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya atau peristiwa tersebut"* ----- ;
20. Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH. Perdata tersebut terhadap hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat didalam perkara a quo Tidak Beralasan Hukum sama sekali, bagi Tergugat didalam Perkara a quo jelaslah tidak dikualifikasikan melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat melainkan Penggugatlah yang telah melakukan Ingkar Janji atau Wanprestasi kepada Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran / cicilannya, maka oleh karenanya

Halaman 17 dari 40 Putusan Perkara Nomor 2 Pdt.GS/2023/PN Lgs



demikian hukum (*By law*) Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sepatutnya untuk ditolak seluruhnya;

III. PENGUGAT TELAH MENGALIHKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA PIHAK KE TIGA.

1. Bahwa Penggugat didalam dalil-dalil Gugatannya halaman 2 (dua) angka 4 (empat) menyebutkan : *"Bahwa pada Tanggal 17 April 2023 Mobil Penggugat tersebut diatas di Pakai oleh teman Penggugat yang bernama RAMLI menuju Kota Langsa.....dst nya"*;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUH. Perdata / Pasal 174 Hir / Pasal 311 Rbg, sebagaimana diuraikan Tergugat tersebut diatas, dimana Pengakuan dari Penggugat dipersidangan melalui dalil-dalil gugatannya, hal tersebut merupakan Bukti yang Sempurna (*Volledig Bewijs*), sehingga dengan adanya Pengakuan tersebut menjadi alasan bagi Tergugat untuk bermohon Kehadapan Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan Gugatan Penggugat sejatinya Ditolak untuk seluruhnya;
3. Bahwa Pengakuan Penggugat tersebut diatas telah melanggar Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 0642.21.519742 tanggal 29 Agustus 2021 yaitu:
 1. **Pada Pasal 1 ayat (10) huruf b Tentang Syarat-syarat Perjanjian yang menyebutkan : "KONSUMEN dilarang mengubah bentuk atau tata susunan agunan, meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan agunan kepada pihak ketiga dengan cara atau jalan apapun juga" ;**
4. Bahwa Penggugat telah membenarkan terhadap 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga 1.0 M MC dengan Nomor Polisi BL 1730DD yang menjadi Objek Jaminan Fidusia berada pada Penguasaan pihak ketiga yaitu berada pada Penguasaan Sdr. RAMLI dan Jelas dimana Penggugat telah mengalihkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga 1.0 M MC dengan Nomor Polisi BL 1730DD kepada Pihak Ketiga menuju kota Langsa Tanpa Persetujuan dari Tergugat selaku Kreditur sebagaimana diatur pada Pasal 36 dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang : " Jaminan Fidusia ";
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) angka 6 (enam) adalah tidak benarkarena Tergugat telah berulang kali memperingatkan kelalaian Penggugat dengan cara lisan ataupun secara tertulis agar segera melakukan pemenuhan kewajibannya untuk membayar

Halaman 18 dari 40 Putusan Perkara Nomor 2 Pdt.GS/2023/PN Lgs



angsuran kepada Tergugat, terlebih dahulu mengirim Surat Peringatan (SP) dan Surat Somasi (Surat Peringatan) kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap mengabaikannya, yang mana akan dibuktikan oleh Tergugat di depan Persidangan dalam agenda sidang pembuktian;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) angka 7 (tujuh) adalah tidak benarkarena Pengamanan atau Penyitaan objek Jaminan Fidusia berupa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dan telah disepakati oleh Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan No. 0642.21.519742 tanggal 29 Agustus 2021 yang mana pada saat itu Mobil dalam penguasaan pihak ketiga yaitu bernama RAMLI;

IV. PENGAMANAN ATAU PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HUKUM.

1. Bahwa Penggugat selaku Debitur sudah berjanji atau sepakat pada Pasal 1 ayat (10) huruf F Pada Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 0642.21.519742 tanggal 29 Agustus 2021 yaitu : *“Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini, maka KONSUMEN wajib untuk : I). Melunasi seluruh kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian ini secara seketika dan sekaligus. II). Menyerahkan Agunan/Barang kepada PERUSAHAAN secara sukarela, kapanpun dan dimanapun”*;
2. Bahwa Tergugat selaku Kreditur berhak melakukan Pengamanan atau Penarikan terhadap 1 (satu) unit Mobil tersebut jika Penggugat selaku Debitur lalai, beritikad buruk dan Ingkar Janji dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran, didasarkan atas yaitu :
 - a. Akta Jaminan Fidusia dengan No. 5931 tanggal 30 Agustus 2021 yang diperbuat Notaris NI WAYAN ANIK PARWATI, SH., M.Kn ;
 - b. Sertifikat Jaminan Fidusia dengan No. W1.00080023.AH.05.01 Tahun 2021, yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Aceh tanggal 3 September 2021, yang mana Sertifikat Jaminan Fidusia, sama kekuatannya dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Vide ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang “Jaminan Fidusia”);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 Tentang “Jaminan Fidusia” menyebutkan : Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia ;
3. Bahwa Penjelasan Pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 Tentang “Jaminan Fidusia” yaitu : Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang ;
4. Bahwa Pengamanan atau Penarikan Barang Jaminan/Kendaraan Bermotor dikuatkan juga pada Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang secara jelas dan terang menyatakan :
- (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
 - (2) Sertifikat Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - (3) Apabila Debitur Cidera Janji, maka Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri;
5. Bahwa terhadap Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang merupakan langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui Pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk dapat melaksanakan putusan tersebut ;
6. Bahwa Pengamanan atau Penarikan benda jaminan fidusia terhadap 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga 1.0 M MC sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang : “Jaminan Fidusia”, yaitu pada Pasal 29 ayat (1) huruf a, b dan c yaitu Apabila debitur atau Pemberi Fidusia Cidera Janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :
- a. Pelaksanaan Titel Eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.

Halaman 20 dari 40 Putusan Perkara Nomor 2 Pdt.GS/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
 - c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
7. Bahwa Pengamanan atau Penarikan terhadap Mobil tersebut berada dalam Penguasaan Pihak ketiga yaitu bernama RAMLI dan Pengamanan atau Penarikan terhadap Mobil tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Perjanjian Pembiayaan Murabahah yang telah disepakati bersama dan untuk menutupi pembayaran keseluruhan hutang Penggugat ;
8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat didalam perkara a quo terhadap Tergugat selaku Kreditur tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1365 KUH.Perdata dan lagi pula tindakan Tergugat selaku Kreditur melakukan Pengamanan atau Penarikan atas 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga 1.0 M MC dengan No. Polisi BL1730 DD Warna White didasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 Tentang "Jaminan Fidusia" ;
9. Bahwa dengan demikian Pengamanan atau Penarikan terhadap 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga 1.0 M MC, Nomor Polisi BL 1730 DD, Warna White yang dilakukan oleh Tergugat **Tidak Bertentangan dengan Hak Subjektif Penggugat** dan jelaslah bukan dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*), oleh karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1365 KUH.Perdata dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
10. Bahwa oleh karena 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga 1.0 M MC yang Kendaraan atau Objek Pembiayaan adalah milik PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk. sedangkan Penggugat hanya bertindak selaku pemakai atau penyewa belaka dari Barang Pembiayaan tersebut walaupun selama dalam masa pembiayaan telah mengeluarkan segala ongkos dan biaya-biaya terkait dengan Barang Pembiayaan termasuk membayar uang angsuran;

✓ TIDAK ADA KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT YANG DISEBABKAN OLEH TERGUGAT.

Halaman 21 dari 40 Putusan Perkara Nomor 2 Pdt.GS/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil Penggugat terkait penyebab kerugian yang dideritanya adalah sangatlah mengada-ada **karena** kerugian yang timbul dalam Perkara ini merupakan kerugian dari Tergugat selaku Perusahaan Pembiayaan kendaraan bermotor yang mana Tergugat telah memberi /mendana Penggugat atau memfasilitasi Pembiayaan kendaraan bermotor terhadap 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga 1.0 M MC;
2. Bahwa akibat kelalaian dari Penggugat telah merugikan Pihak Tergugat, sehingga untuk menutupi kewajiban Penggugat dalam Pembayaran angsuran tiap bulannya dan serta Pelunasan keseluruhan hutang Penggugat, Tergugat melakukan Pengamanan atau Penyitaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga 1.0 M MC dengan No. Polisi BL1730 DD Warna White;
3. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum yang mana yang dilakukan oleh Tergugat, oleh karena itu sangatlah tidak beralasan hukum dan tidak berdasar kerugian yang diminta oleh Penggugat, justru sebaliknya dengan adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat, maka kegiatan Bisnis Tergugat menjadi terganggu dan menimbulkan kerugian bagi Tergugat karena konsentrasi Tergugat menjadi terpecah dan nama baik Tergugat selaku Pebisnis menjadi tercemar;
4. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH. Perdata dan Gugatan Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dan tidak memberikan fakta-fakta yang relevan mengenai Perbuatan Tergugat mana yang bersifat bertentangan dengan hukum maupun Kualifikasi kesalahan yang dilakukan oleh Pihak Tergugat;
5. Bahwa menurut Dr. MUNIR FUADY, SH.MH.LLM dalam bukunya berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" Pendekatan Kontemporer, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2010, disebutkan adapun unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 KUH. Perdata sebagai berikut:
 1. Adanya Perbuatan.
 2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
 4. Adanya kerugian bagi korban.
 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Halaman 22 dari 40 Putusan Perkara Nomor 2 Pdt.GS/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 1365 KUH.Perdata mensyaratkan adanya unsur “Kesalahan” (*Schuld*) dalam suatu Perbuatan Melawan Hukum, maka perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan tersebut:
 1. Ada kesengajaan.
 2. Ada unsur kelalaian (Negligence, Culpa).
 3. Tidak ada alasan Pembena atau alasan Pemaaf.
7. Bahwa dengan demikian, apa yang didalilkan oleh Penggugat didalam Perkara a quo terhadap Tergugat selaku Kreditur tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1365 KUH.Perdata dan lagi pula tindakan Tergugat selaku Kreditur melakukan Pengamanan atau Penarikan atas 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigr 1.0 M MC dengan Nomor Polisi BL 1730 DD Wama White didasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang “Jaminan Fidusia;
8. Bahwa untuk mendukung Gugatan Penggugat yaitu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, harusnya Penggugat diwajibkan untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut sebagaimana didalam Pasal 1865 KUH Perdata dan prinsip pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBG yaitu Penggugat yang menjadi korban;
9. Bahwa karena Penggugat didalam Gugatannya ada mempunyai suatu hak dan Penggugat harus membuktikan hak itu didalam persidangan seperti yang disebutkan didalam Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata yaitu:
 - **Pasal 283 Rbg yang berbunyi** : “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”.
 - **Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi** : “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakannya itu”.
10. Bahwa dengan demikian tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat dan apa yang didalilkan oleh Penggugat didalam Perkara a quo terhadap Tergugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan lagi pula didalam Perkara

Halaman 23 dari 40 Putusan Perkara Nomor 2/Pdt.GS/2023/PN Lgs



a quo adalah mengenai Perjanjian Pembiayaan Murabahah yang telah disepakati bersama;

11. Bahwa karena faktanya perkara a quo adalah mengenai Perjanjian Pembiayaan Murabahah bukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*), maka dimohonkan Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan kiranya untuk menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

12. **TENTANG KERUGIAN MATERIL.**

Bahwa penggantian kerugian karena Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) tidak ada pengaturannya antara Penggugat dan Tergugat, dan mengenai ganti rugi tersebut tidak bisa diterapkan berupa uang karena tidak berwujud dan ganti kerugian itu hanya bisa dengan pemulihan dalam keadaan semula dan larangan untuk mengulangi perbuatannya lagi atau suatu prestasi yang bukan untuk menghilangkan kerugian yang diderita yang mana kerugian yang didalilkan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak berdasarkan hukum;

Bahwa nilai kerugian Materil yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatan a quo sangat tidak jelas, mengada-ada dan tidak masuk akal karena cenderung memiliki motif mencari keuntungan dalam proses hukum serta bertentangan dengan konsep tuntutan ganti rugi yang telah diatur dalam hukum Acara Perdata dan Pihak Penggugat berkewajiban untuk membuat rincian dari kerugian yang dialami tersebut, dengan disertai bukti pula”;

Bahwa kerugian Materil yang dituntut oleh Penggugat tidak jelas dan tidak terperinci maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dinyatakan dalam:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 550 K/Sip/1979 tertanggal 8 Mei 1980, yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum : *“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”*;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 19 K/Sip/1983 tertanggal 3 September 1983, yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum : *“Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa oleh Judex Facti, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat di terima”*;

Halaman 24 dari 40 Putusan Perkara Nomor 2 Pdt.GS/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 429 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1720 K/PDT/1986 tanggal 18 Agustus 1988 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum : *"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan, tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna"*;
- 13. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat didalam Petitumnya pada butir 3 (tiga) berupa *"untuk mengembalikan 1 (satu) unit Mobil milik Penggugat dengan Nomor Polisi BL 1730 DD"* haruslah ditolak serta dikesampingkan adanya karena mengada-ngada dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena faktanya Mobil tersebut belum lunas pembayaran angsurannya kepada Tergugat selaku kreditur, sehingga mengakibatkan Tergugat selaku kreditur mengalami kerugian karena telah memberi, mendanai dan membiayai Kendaraan/Mobil tersebut, dengan demikian tuntutan tersebut haruslah ditolak, oleh karena tidak mengandung kebenaran serta tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, hal mana sama sekali tidak memberikan rincian perhitungan dari mana munculnya tuntutan *mengembalikan 1 (satu) unit Mobil milik Penggugat*;
- 14. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat didalam Petitumnya pada butir 4 (empat) yaitu kerugian Materil sebesar Rp.108.488.000,- (Seratus delapan juta empat ratus ribu delapan puluh delapan juta rupiah) haruslah ditolak dan dikesampingkan karena mengada-ada dan tidak berdasar berupa:
 - Berupa biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk mengurus Perkara ini sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) haruslah ditolak serta dikesampingkan adanya oleh karena mengada-ngada dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena faktanya Penggugat dalam membayar angsuran setiap bulannya selalu terlambat dan tidak membayar angsuran kepada Tergugat selaku kreditur selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, mengakibatkan Tergugat selaku kreditur mengalami kerugian karena telah mendanai dan membiayai Kendaraan/Mobil tersebut, maka dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut haruslah ditolak;
 - Kerugian pembayaran Down Paymen (DP) sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) adalah tidak jelas dan mengada-ada karena

Halaman 25 dari 40 Putusan Perkara Nomor 2 Pdt.GS/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Down Payment (DP) tersebut bukan Tergugat yang menerima melainkan disetor ke Pihak Showroom dimana Mobil tersebut dibeli ;

- Kerugian jumlah angsuran yang telah Penggugat bayar kepada Tergugat selama 16 bulan sebesar Rp47.488.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) adalah tidak jelas dan mengada-ada karena Mobil tersebut sudah dipakai oleh Penggugat sehari-hari yang mana Kendaraan atau Objek Pembiayaan adalah milik PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk.sedangkan Penggugat hanya bertindak selaku Pemakai atau Penyewa belaka dari Barang Pembiayaan tersebut ;

15. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat didalam Petitmnya pada butir 5 (lima) yaitu menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) haruslah ditolak dan dikesampingkan karena mengada-ada dan tidak berdasar, sejatinya Denda tersebut haruslah dibebankan kepada Penggugat selaku Debitur yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran/ cicilan kepada Tergugat dan merupakan konsekuensi logis selaku Debitur sebagaimana diatur pada Perjanjian Pembiayaan No. 0642.21.519742 tanggal 29 Agustus 2021 ;

16. Bahwa karena Penggugat selalu terlambat membayar angsuran setiap bulannya dan akhirnya tidak membayar angsuran 3 (tiga) bulan berturut-turut maka tuntutan Penggugat yang menghukum Tergugat untuk membayar denda haruslah ditolak oleh karena tidak jelas dasar hukumnya dan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 606 a Rv mengatur bahwa *"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut...dst"*, Bahkan juga bertentangan dengan yaitu :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 34 K/Sip/1954,tanggal 28September 1955;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 791 K/Sip/1972,tanggal 26 Pebruari 1973;

17. Bahwa Tergugat telah dapat menyangkal dalil-dalil dari Gugatan Penggugat, maka tuntutan Penggugat yang menyatakan Perbuatan Tergugat yang melakukan Pengamanan atau Penarikan terhadap 1 (satu) unitMobil Daihatsu Siga 1.0 M MC dengan No. Polisi BL1730 DD Warna White

Halaman 26 dari 40 Putusan Perkara Nomor 2 Pdt.GS/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga patut dan beralasan gugatan Penggugat harus ditolak;

18. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu untuk ditanggapi oleh Tergugat karena dalil-dalilnya merupakan pengulangan belaka dan Argumentasi Hukumnya tidak jelas dan condong mengada-ngada dan dan lagi pula dalil Posita dan Petitumnya Gugatan Penggugat tidak sinkron sehingga menurut hukum Penggugat tidak dapat membuktikan kalau Tergugat telah melakukan kesalahan dan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban Tergugat tersebut diatas baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara, bersama ini Tergugat melalui kuasanya bermohon kehadiran Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan Putusan dengan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau Setidak-tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan menjatuhkan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

A. I. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT :

- Menyatakan Pengadilan Negeri Langsa Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara a quo ;

A.II.DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat pada tanggal 6 Juni 2023 dan 13 Juni 2023 telah mengajukan alat bukti surat kepersidangan berupa:
- Fotokopi Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor BL 1730 DD 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Sigra, bermaterai cukup dan telah di periksa dipersidangan keasliannya diberi tanda bukti P-1;
 - Fotokopi kwitansi Berita Acara Serah terima pad a hari senin tanggal 17 April 2023 bermaterai cukup dan telah di periksa dipersidangan dicocokkan dengan printoutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 27 dari 40 Putusan Perkara Nomor 2 Pdt.GS/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Tanda da terima angsuran, bermaterai cukup dan telah di periksa dipersidangan dicocokkan dengan printoutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwamasing-masingbuktisurattersebut di atastelahdisesuaikandenganaslanya atau printoutnya di persidangan dan telahdiberimeterai (*nazegelen*) yang cukup yang mana hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tahun tentang Bea Materai sehingga dapatdipertimbangkansebagaialatbukti yang sah;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penggugat mengajukan Saksi sebanyak 1 (satu) orang yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI RAMLI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dantidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda/karena perkawinan namun Penggugat dan Saksi merupakan pengurus di sebuah Yayasan pendiidkan di Idi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karenaSaksi dulunya juga pernah mengikat perjanjian pembiayaan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui penarikan mobil Daihatsu Sigra milik Penggugat oleh Tergugat;
- Bahwa awalnya pada tanggal yang Saksi tidak ingat lagi, namun beberapa hari sebelum lebaran, Saksi mengendarai mobil milik Tergugat dari Idi menuju RSUD Langsa untuk menjenguk orang tua yang dirawat di ICU RSUD Langsa tersebut. Saat Saksi mengendarai mobil tersebut tepatnya didepan Truffle box, tiba-tiba mobil yang Saksi kendarai dihalangi oleh mobil lain, lalu Saksi berhenti dan seseorang turun dari mobil tersebut masuk kedalam mobil yang Saksi kendarai di bangku tengah dan mengatakan mau mengambil mobil, lalu Saksi mengatakan itu bukan urusan saya karena itu urusannya sama Fuadi pemilik mobil tersebut, lalu orang tersebut mengatakan kita ke kantor Adira saja dulu. Karena kondisi kalut, Saksi mengatakan bahwa mau mengantar anak dulu ke rumah sakit, dan orang tersebut mengizinkan;
- Bahwa setelah Saksi mengantarkan anak-anak, lalu Saksi mengendarai mobil dengan orang tersebut ke kantor Adira;
- Sesampainya di kantor Adira, Saksi di bawa kelantai atas bertemu dengan pak Heri yangmerupakan Karyawan Adira, dan disana Saksi

Halamar28dari40 Putusan Perkara Nomor2Pdt.GS/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan kondisi angsuran mobil Sigra tersebut yang menunggak dan saat itu tiba-tiba kunci mobil diminta oleh salah seorang mereka disana mengatakan akan memindahkan mobil tersebut yang sebelumnya diparkir di depan ruko milik orang lain dan Saksi memberikan kunci tersebut, dan selanjutnya kunci tersebut tidak dikembalikan lagi kepada Saksi dan saat Saksi meminta kunci tersebut pak Heri mengatakan mobil tersebut dititipkan saja disini sampai urusannya selesai dengan Fuadi;

- Bahwa Saksi merasa ada paksaan saat mengambil mobil karena saat orang yang masuk ke mobil sebelumnya itu anak-anak Saksi menangis ketakutan dan saat meminta kunci awalnya untuk memindahkan mobil namun ternyata kunci tersebut tidak diberikan kembali kepada Saksi dan ini seperti sebuah tipuan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat terikat perjanjian kredit mobil dengan Adira karena dari awal dan saat ada kendala pengangsuran mobil tersebut Penggugat sering konsultasi dengan Saksi;
- Bahwa saat dikantor Adira pak Heri dengan orang yang narik mobil bernama Nanak disana Saksi menyampaikan nanti akan membayar angsuran mobil tersebut karena belakangan inipun angsuran mobil tersebut sering melalui saya dibayarkan oleh Penggugat, namun mereka tidak mau dan menyampaikan agar Penggugat melunasi semua angsuran mobil dan barulah mobil akan dikembalikan atau kalau tidak akan dilelang;
- Bahwa saat dikantor tersebut diperlihatkan dokumen rincian pembayaran mobil dijelaskan terkait yang menunggak dan saksi mengatakan memang selama ini ada kendala pembayaran gaji Penggugat dan Saksi coba mengajak untuk diselesaikan tanpa adanya penarikan mobil;
- Bahwa selain rincian pembayaran ada dokumen lain yang diperlihatkan yaitu surat mobil lelang mobil dan jika Penggugat mau mengambil mobil ikut saja lelang. pada surat tersebut Saksi disuruh tanda tangan namun saksi tidak mau;
- Bahwa selain itu tidak ada diperlihatkan lagi dokumen lainnya berupa sertifikat, berita acara atau dokumen lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Fuadi mengambil mobil sudah lama dan atas nama Fuadi sendiri namun sering Saksi pinjam untuk urusan Saksi dan itu meminjam bukan disewa namun Saksi hanya memberi isi minyak mobil saja bila Saksi menggunakan mobil;

Halaman 29 dari 40 Putusan Perkara Nomor 2/Pdt.GS/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat pada tanggal 13 Juni 2023 dan tanggal telah mengajukan alat bukti surat kepersidangan berupa:

- Fotokopi perjanjian pembiayaan murabahah Nomor 0642.21519742 tanggal 29 Agustus 2021, atas nama Fuadi (debitur) dan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Banda Aceh (kreditur) atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigr 1.0 M MC, warna White dengan tenor (jangka waktu) selama 60 (enam puluh) bulan, bermaterai cukup dan telah di periksa dipersidangan keasliannya diberi tanda bukti T-1 ;
- Fotokopi Surat Kuasa (Fidusia) dari Fuadi yang memberikan kuasa kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Banda Aceh tertanggal 29 Agustus 2021 bermaterai cukup dan telah di periksa dipersidangan keasliannya diberi tanda bukti T-2;
- Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 5931, tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat oleh Notaris Ni Wayan Anik Parwati, S.H., M.Kn selaku notaris a.n Fuadi (Pemberi Fidusia) sehubungan perjanjian pembiayaan murabahah Nomor 0642.21.519742 tanggal 29 Agustus 2021, bermaterai cukup dan telah di periksa dipersidangan keasliannya diberi tanda bukti T-3
- Fotokopi Sertifikat jaminan fidusia Nomor W1.00080023.AH.05.01 Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Aceh tanggal 3 September 2021 a.n Debitur Fuadi (pemberi fidusia) dan PT. Adira Dinamika Multi Finance (penerima fidusia) bermaterai cukup dan telah di periksa dipersidangan keasliannya diberi tanda bukti T-4
- Fotokopi Surat persetujuan dan Kuasa dari Fuadi (debitur) sebagai pemberi persetujuan Kepada Rusdi Faisal dalam kapasitasnya sebagai Head Of Syariah Branch PT. Adira Dinamika Muti Finance Banda Aceh sebagai penerima persetujuan tanggal 29 Agustus 2021 bermaterai cukup dan telah di periksa dipersidangan keasliannya diberi tanda bukti T-5
- Fotokopi Surat Kesepakatan antara PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Yang diwakili oleh Rusdi Faisal dalam kapasitasnya sebagai Head Of Branch selanjutnya disebut sebagai Adira Finance dengan Fuadi selanjutnya disebut sebagai Debitur/Konsumen bermaterai cukup dan telah di periksa dipersidangan keasliannya diberi tanda bukti T-6
- Fotokopi Printout computer Riwayat pembayaran An Fuadi selaku Debitur SEHUBUNGAN Perjanjian Pembiayaan murabahah Nomor 0642.21.519742

Halaman 30 dari 40 Putusan Perkara Nomor 2 Pdt.GS/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Agustus 2021 bermaterai cukup dan telah di periksa dipersidangan sesuai printoutnya diberi tanda bukti T-7

- Fotokopi Somasi dari Kantor Hukum DR Darwis Anatami, S.H.,M.H & Rekan, tanggal 4 Februari 2023 kepada Sdr Fuadi (Debitur) bermaterai cukup dan telah di periksa dipersidangan sesuai fotokopinya diberi tanda bukti T-8
- Fotokopi Surat Peringatan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk tanggal 25 Februari 2023 kepada Fuadi (Debitur) bermaterai cukup dan telah di periksa dipersidangan sesuai fotokopi diberi tanda bukti T-9
- Fotokopi Surat Peringatan Ke II dari PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk tanggal 3 Maret 2023 kepada Fuadi (Debitur) bermaterai cukup dan telah di periksa dipersidangan sesuai fotokopinya diberi tanda bukti T-10
- Fotokopi Surat Peringatan terakhir dari PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk tanggal 10 Maret 2023 kepada Fuadi (Debitur) bermaterai cukup dan telah di periksa dipersidangan sesuai fotokopinya diberi tanda bukti T-11
- Fotokopi Somasi dari Kantor Hukum DR Darwis Anatami, S.H.,M.H & Rekan, tanggal 11 Maret 2023 kepada Sdr Fuadi (Debitur) bermaterai cukup dan telah di periksa dipersidangan sesuai fotokopinya diberi tanda bukti T-12
- Fotokopi Somasi dari Kantor Hukum DR Darwis Anatami, S.H.,M.H & Rekan, tanggal 12 April 2023 kepada Sdr Fuadi (Debitur) bermaterai cukup dan telah di periksa dipersidangan sesuai fotokopinya diberi tanda bukti T-13;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI HERY FACHRIZAL, S.E dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yakni Saksi adalah Karyawan Adira pada bagian collection atau penagihan dan mencari solusi terbaik bila ada kendala angsuran dan untuk profesi ini Saksi memiliki sertifikat profesi;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat terikat perjanjian pembiayaan dengan akad murabahah sesuai prinsip syariat Islam Nomor 0642.21519742 tanggal 29 Agustus 2021, atas nama Fuadi (debitur) dan PT. Adira Dinamika Multi Finance.Tbk. Cabang Banda Aceh (kreditur) atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga 1.0 M MC, warna White dengan tenor (jangka waktu) selama 60 (enam puluh) bulan;

Halaman 31 dari 40 Putusan Perkara Nomor 2 Pdt.GS/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat menunggak pembayaran di awal, Saksi menawarkan proses rehab atau rescheduling atau perubahan tempo tanggal untuk membantu atau mensupport Sdr Ramli walaupun itu dengan nama Sdr Fuadi, tapi Saksi tidak pernah terlibat langsung dengan Fuadi karena ada permintaan dari Sdr Ramli yang juga pernah menjadi nasabah Adira, kondisinya waktu itu menunggak 2 (dua) bulan membayar satu bulan dari awal April sampai dengan di bulan Mei kosong dibuka lagi ditanggal 10 Mei meski dari angsuran pertama saja sudah nunggak;
- Bahwa karena Saksi ingin membantu Sdr Ramli yang pernah menjadi nasabah Adira dan pernah kehilangan unit mobil karena digadai olehnya;
- Bahwa Sdr Ramli pernah menyampaikan kepada staf Saksi di lapangan bahwa angsuran mobil Penggugat untuk angsuran keempat mobil tersebut milik Ramli bukan milik Fuadi dan mengakui bahwa sebenarnya mobil tersebut adalah miliknya namun memakai nama keponakannya yaitu Penggugat karena namanya sudah tidak bisa lagi ambil mobil melalui Adira;
- Bahwa Staf lapangan Saksi dari awal penunggakan pernah mendatangi Penggugat terkait keterlambatan pembayaran dan pada saat itu Penggugat menyarankan kepada Sdr Ramli dan sejak itu komunikasi terkait mobil dilakukan melalui Sdr Ramli, meskipun sebenarnya tanggung jawab tersebut adalah urusan Adira dengan Penggugat bukan dengan Ramli namun praktek di lapangan banyak agen yang mengajarkan kepada Ramli bahwa bila namanya sudah tidak bisa dipakai lagi maka pakai nama orang lain saja dengan fee dan jika dipertanyakan Adira maka tetap orang yang namanya terpakai tersebutlah mengakui itu mobilnya, hal ini diketahui belakangan karena Sdr Ramli sendiri yang mengakui kepada Saksi, sementara Penggugat tidak pernah mengakui secara langsung namun ketika diberikan somasi langsung kepada Penggugat, Penggugat mengatakan bahwa somasi tersebut nanti akan disampaikan kepada Sdr Ramli demikian juga ketika dihubungi via WA oleh staf lapangan Saksi, Penggugat juga mengatakan nanti akan disampaikan kepada Sdr Ramli;
- Bahwa Adira mau berkomunikasi dengan Sdr Ramli sesuai arahan penggugat karena Adira menguasai solusi pembayaran tetap lancar dan menghindari chaos di lapangan, namun seiringnya waktu Sdr Ramli sulit untuk dihubungi;

Halaman 32 dari 40 Putusan Perkara Nomor 2/Pdt.GS/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Sdr Ramli di kantor Adira saat penitipan mobil, kunci mobil masih ada pada Sdr Ramli dan selanjutnya saksi mengatakan "boleh minta kuncinya, ini prosesnya kita titip unit dikantor supaya dua-duanya aman, dan saat itu Saksi tidak ada mengatakan meminta kunci untuk memindahkan mobil, dan pada saat itu Sdr Ramli sendiri yang mengatakan "ya udah kalau begini saya ikhlash" dan saat itu barang-barang Sdr Ramli yang masih ada di mobil diberikan kepada Sdr Ramli dan selanjutnya Sdr Ramli diantarkan kembali kerumah Sakit;
- Bahwa pengamanan mobil tersebut terjadi karena penggugat telah menunggak 3 (tiga) bulan dari Februari, Maret dan April, hal ini pasca rescheduling;
- Bahwa pengamanan mobil dilakukan untuk menghindari pertikaian di lapangan dan mengantisipasi jika tidak ada pembayaran lanjutan maka mobil akan dilelang untuk menutup semua kerugian;
- Bahwa Adira sudah melakukan somasi dari lawyer dan Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Terakhir namun tidak ada kejelasan hingga akhirnya mobil diamankan;
- Bahwa Penggugat harus membayar lunas mobil karena sudah adanya wanprestasi dan ada indikasi mobil tersebut milik Ramli dan mobil tersebut diamankan dari tangan Sdr Ramli dan informasi dari staf lapangan sejak awal mobil tersebut dikuasai oleh Ramli bukan Fuadi;
- Bahwasepengetahuan Saksi Sdr Nanak saat menjumpai Ramli di lapangan sudah membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan;
- BPKB ada dalam kekuasaan Adira, sebelum mobil lunas;
- Bahwa bukti tanda terima penyampaian somasi dan surat peringatan kepada Penggugat maupun Ramli dalam bentuk tertulis memang tidak ada, namun foto yang bersangkutan menerima ada diambil oleh staf lapangan Saksi;
- Bahwa unit mobil yang bersangkutan saat ini belum dilelang dan masih ada di gudang;

2. SAKSI NANAK SUTRISNA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugatdan Penggugat yang mana antara tergugat dengan penggugat terikat perjanjian pembiayaan murabahah 29 Agustus 2021;

Halaman 33 dari 40 Putusan Perkara Nomor 2 Pdt.GS/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengamanan mobil dilakukan dalam keadaan tidak berada di tangan nasabah;
- Bahwa Saksi menumpang di mobil tersebut, saksi mengatakan akan kerumah sakit dan saksi mengatakan boleh Saksi menumpang, dan ramli mengatakan boleh, lalu selanjutnya kami kerumah sakit dan setelah penumpang dan barang-barang diturunkan lalu kemudian Ramli Saksi arahkan ke kantor Adira;
- Bahwa pada saat mobil diamankan dan saat bicara kantor Ramli mengatakan bahwa "saya pasrah, mungkin mobil ini belum rezeki saya"
- Bahwa dilapangan saksi menumpang di mobil yang dikendarai Ramli bukan dalam kondisi menarik dan duduk dibagian belakang, saat itu Ramli mengatakan akan kerumah sakit dan saksi meminta izin ikut dan diizinkan;
- Bahwa Saksi saat itu mengarahkan Ramli ke kantor Adira dan saat itu saksi memperlihatkan surat-surat seperti surat tugas, salinan sertifikat fidusia, sertifikasi profesi pembiayaan Indonesia dan lulus ujian 2 kali, riwayat penanganan, riwayat pembayaran, dan berita acara serah terima kendaraan dan saat itu Saksi tidak membawa penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi saat itu dalam rangka mengamankan objek yang jadi jaminan fidusia yang saat itu dikendarai bukan oleh nasabah Adira ;
- Bahwa saat menumpang anak-anak Ramli tidak menangis malah anak tersebut saya serahkan kepada ibunya karena menegnakan kalung takut jatuh;
- Saksi mendampingi Ramli saat berbicara dengan Pak Hery dan saat itu Saksi mengantarkan kembali ramli kerumah sakit dan atas alas an manusiawi sempat memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Ramli;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat telah sesuai dengan yang ditentukan sebagaimana Pasal 1909 KUHPerdato jo Pasal 174 RBg (*Recht Reglement voor de Buitengewesten*) maka oleh karena itu Para Saksi tersebut dapat dipertimbangkan Hakim sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam putusan ini sehingga antara berita acara dan putusan ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Halaman 34 dari 40 Putusan Perkara Nomor 2/Pdt.GS/2023/PN Lgs



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat dalam gugatan sederhananya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 18 Ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 JoPerma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana, terhadap gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu dilakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat, maka haruslah dianggap terbukti “antara Tergugat dengan Penggugat terikat perjanjian pembiayaan dengan akad murabahah sesuai prinsip syariat Islam Nomor 0642.21519742 tanggal 29 Agustus 2021, atas nama Fuadi (debitur) dan PT. Adira Dinamika Multi Finance.Tbk. Cabang Banda Aceh (kreditur) atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigr 1.0 M MC, warna White dengan tenor (jangka waktu) selama 60 (enam puluh) bulan”;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Formalitas Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan Gugatan Sederhana tidak dapat diajukan tuntutan eksepsi/keberatan sebagaimana ketentuan pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana, sehingga terhadap tuntutan eksepsi yang dicantumkan dalam jawaban Tergugat maka Hakim tidak akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan pokok perkara maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu kewenangan hakim pada Pengadilan Negeri Langsa dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa antara Tergugat dengan Penggugat terikat perjanjian pembiayaan dengan akad murabahah sesuai prinsip syariat Islam Nomor 0642.21519742 tanggal 29 Agustus 2021, atas nama Fuadi (debitur) dan PT. Adira Dinamika Multi Finance.Tbk. Cabang Banda Aceh (kreditur) atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigr 1.0 M MC, warna White dengan tenor (jangka waktu) selama 60 (enam puluh) bulan, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku perjanjian tersebut masuk ke dalam perkara ekonomi Syariah yang

Halaman 35 dari 40 Putusan Perkara Nomor 2/Pdt.GS/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kewenangan Peradilan Agama atau Peradilan Syariah untuk memeriksa, mengadili dan memutusny;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama dinyatakan “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. **ekonomi syari'ah.**”

Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan “Huruf i yang dimaksud dengan “ekonomi syari'ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- a. bank syari'ah;
- b. lembaga keuangan mikro syari'ah.
- c. asuransi syari'ah;
- d. reasuransi syari'ah;
- e. reksa dana syari'ah;
- f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- g. sekuritas syari'ah;
- h. **pembiayaan syari'ah;**
- i. pegadaian syari'ah;
- j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- k. bisnis syari'ah.”

Menimbang bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, yang menjelaskan hal-hal penting dalam penanganan perkara ekonomi syariah diantaranya Pasal 1 poin 4 menyatakan “Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah,

Halaman 36 dari 40 Putusan Perkara Nomor 2 Pdt.GS/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, **pembiayaan syariah**, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun *volunteer*. “selanjutnya pada poin enam menyatakan “Pengadilan adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan agama”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 dinyatakan “ Perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa.;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam Pasal 4 dinyatakan “Penggugat mengajukan gugatannya di kepaniteraan pengadilan atau melalui pendaftaran elektronik atau dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan. Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:

- a. identitas penggugat dan tergugat;
- b. penjelasan ringkas duduk perkara;
- c. tuntutan penggugat; dan
- d.wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang dan peraturan Mahkamah Agung tersebut diatas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa perikatan antara Penggugat dengan Tergugat dibuat dengan akad murabahah dan termasuk kedalam kategori Pembiayaan Syariah dalam lingkup ekonomi syariah, dan bila terjadi sengketa terkait perjanjian tersebut termasuk kedalam Perkara Ekonomi Syariah yang penyelesaian perkara tersebut secara litigasi merupakan kewenangan absolut pengadilan Agama atau Peradilan Syariah dalam hal ini adalah Mahkamah Syariah sebagaimana dalam ketentuan pasal 3A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama dinyatakan “Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum,”

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim berpendapat sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *aquo* adalah perkara ekonomi syariah sehingga yang berwenang memeriksa, mengadili dan

Halaman 37 dari 40 Putusan Perkara Nomor 2/Pdt.GS/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara tersebut adalah Peradilan Agama atau Mahkamah Syariah secara absolut sesuai tempat dibuat, berlakunya dan tempat penyelesaian sengketa yang dicantumkan dalam perjanjian tersebut dan jelas bukanlah kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Langsa sehingga hakim secara *ex officio* haruslah menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut di atas oleh karena Pengadilan Negeri Langsa tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquosecara* absolut, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara tidak akan diperiksa dan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Langsa secara absolut tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 2/Pdt. GS/2023/PN Lgs;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., sebagai Hakim Tunggal, pada Pengadilan Negeri Langsa, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 38 dari 40 Putusan Perkara Nomor 2/Pdt. GS/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Naida Sari nasution. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Langsa pada hari itu juga kepada Penggugat danTergugat.

PaniteraPengganti,

Hakim,

Naida Sari Nasution

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Halaman 39 dari 40 Putusan Perkara Nomor 2/Pdt.GS/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00
2. ATK	:	Rp. 160.000,00
3. Biaya Pendaftaran/PNBP.....	:	Rp. 30.000,00
4. Panggilan	:	Rp. 180.000,00
5. Sumpah	:	Rp. 50.000,00;
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
7. <u>Leges.....</u>	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 450.000,00;

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)